



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 76/Pdt.P/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonannya;

PONTI DOWANSIBA, Tempat lahir di Manokwari, tanggal 1 Desember 1982, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Kampung Isir Kelurahan Isir Kecamatan Dataran, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 23 Oktober 2020 dibawah Nomor Register: 76/Pdt.P/2020/PN Mnk yang mana permohonan tersebut telah dibacakan dipersidangan oleh Pemohon yang menerangkan tetap pada isi permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan SIPORA IBA telah menikah pada tanggal 10 April 2008 di Bintuni;
2. Bahwa hubungan antara istri pemohon dan almarhum PAULUS BERNARD IBA adalah saudara kandung, oleh sebab itu saya sebagai pemohon mengajukan izin untuk kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari dapat menerbitkan Surat Penetapan Wali yang dimaksud;
3. Bahwa Almarhum PAULUS BERNARD IBA telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Almarhumah ESERINA IBA dan dicatatkan pada pencatatan sipil (Warga Negara Indonesia) sesuai Kutipan Akta Perkawinan NO.9206-KW-01042019-0002 di Bintuni pada tanggal 09 April 2019;
4. Bahwa dari perkawinan Almarhum yang bernama PAULUS BERNARD IBA dan Almarhumah ESERINA IBA dikaruniai 2 (Dua) orang anak yakni VIKTOR ANDARIAS IBA dan JAMILA IBA;

Hal 1 dari 7 - Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Almarhum yang bernama PAULUS BERNARD IBA telah meninggal di Bintuni pada tanggal 17 April 2019 Sesuai dengan Bukti Akta Kematian Nomor 9206-KM- 29082018-0001 dan Almarhumah ESERINA IBA telah meninggal di Bintuni Bukti Akta Kematian Nomor 9206-KM-29082018-0001 pada tanggal 09 Januari 2017;

6. Bahwa Almarhum PAULUS BERNARD IBA dan Almarhum ESERINA IBA meninggal dunia karena sakit;

7. Bahwa Pekerjaan Almarhum PAULUS BERNARD IBA adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni;

8. Bahwa anak kandung Almarhum bernama VIKTOR ANDARIAS IBA Lahir di Bintuni, pada tanggal 17 Desember 2009 DAN JAMILA IBA Lahir di Momiwaren, pada tanggal 26 Juni 2012, masih dibawah umur/belum dewasa menurut hukum, sehingga untuk mengurus semua pensiun adalah saya atas nama PONTI DOWANSIBA sebagai Paman dari anak yang telah di tinggal Kedua Orang Tuanya, bernama PAULUS BERNARD IBA dan ESERINA IBA, tersebut diperlukan adanya penetapan Wali dari Pengadilan Negeri Manokwari sebagaimana perihal diatas;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari agar sudi kiranya berkenan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum, PONTI DOWANSIBA adalah Wali Sah dari (Almarhum) PAULUS BERNARD IBA, tempat lahir di Beimes pada tanggal 16 Juli 1978 jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan PNS;
3. Biaya permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi yang diajukan oleh Pemohon dan Hakim memandang cukup pemeriksaan ini, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Hal 2 dari 7 - Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tersebut adalah untuk mengurus taspen atas nama almarhum Paulus Bernard Iba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Pemohon akan membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dilegalisasi dan bermaterai cukup berupa:

1. Alat bukti surat bertanda P.1 yang berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ponti Dowansiba (Pemohon) yang menerangkan bahwa Pemohon sebagai wali asuh dari anak almarhum Paulus Iba yang diketahui oleh Kepala Kampung Iguriji, Kabupaten Teluk Bintuni;
2. Alat bukti surat bertanda P.2 yang berupa Akta Perkawinan Nomor 131/IST/2008 tanggal 10 April 2008 antara Ponti Dowansiba dan Sipora Iba, yang telah menikah di Jemaat GPKEI Eil Shadday Hona Bintuni;
3. Alat bukti surat bertanda P.3 yang berupa Surat Keterangan Nomor 740/23/VIII/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa Viktor Andarias Iba adalah anak asuh dari Ponti Dowansiba dan Sipora Iba;
4. Alat bukti surat bertanda P.4 yang berupa Kartu Keluarga 9206132509080269, atas nama kepala keluarga Ponti Dowansiba;
5. Alat bukti surat bertanda P.5 yang berupa Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor SK.813.2.169 tanggal 3 Mei 2005 yang menerangkan bahwa Paulus Bernard Iba adalah sebagai staff pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni;
6. Alat bukti surat bertanda P.6 yang berupa Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor SK823.2.-424 tanggal 29 September 2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Paulus Bernard Iba;
7. Alat bukti surat bertanda P.7 yang berupa Kartu Keluarga Nomor 9206011202100006 tanggal 16 Oktober 2017 atas nama kepala Keluarga Paulus Bernard Iba;
8. Alat bukti surat bertanda P.8 yang berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 9206-KM-29082018-0001 atas nama Enserina Iba yang telah meninggal dunia di Tuasai pada tanggal 9 Januari 2017;
9. Alat bukti surat bertanda P.9 yang berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 9206-KM-28082018-0002 atas nama Paulus Bernard Iba yang telah meninggal dunia di Tuasai pada tanggal 17 April 2019;
10. Alat bukti surat bertanda P.10 yang berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9206-KW-01042019-0002 atas nama Paulus Bernard Iba dan Enserina Iba yang telah menikah pada tanggal 7 Agustus 2006 di depan Pendeta GBL Yusak Iba, S.Th;

Hal 3 dari 7 - Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
11. Alat bukti surat bertanda P.11 yang berupa Akta Kelahiran Nomor 9206-LT-16102017-0017 atas nama Viktor Andarias Iba lahir di Bintuni pada tanggal 17 Desember 2009, anak ke 1 (satu) laki-laki dari ayah Paulus Bernard Iba dan Ibu Enserina Iba;

12. Alat bukti surat bertanda P.12 yang berupa Akta Kelahiran Nomor 9206-LT-14082019-0008 atas nama Jamila Iba lahir di Momiwaren pada tanggal 26 Juni 2012, anak ke 2 (dua) perempuan dari ayah Paulus Bernard Iba dan Ibu Enserina Iba;

13. Alat bukti surat bertanda P.13 yang berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 9206011507780004 atas nama Paulus Bernard Iba;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI HERNIWATI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dari almarhum Paulus Bernard Iba;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon adalah keponakan kandung almarhum Paulus Bernard Iba dan mengajukan permohonan untuk mengurus taspen almarhum Paulus Bernard Iba untuk anak kandung almarhum Paulus Bernard Iba atas nama Viktor Andarias Iba dan Jamila Iba yang merupakan anak-anak kandung dari almarhum Paulus Bernard Iba dan almarhumah Enserina Iba;
- Bahwa saksi menerangkan Paulus Bernard Iba dan Enserina Iba adalah suami istri dan sudah menikah secara adat dan agama kemudian telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa saksi menerangkan Paulus Bernard Iba dan Enserina Iba sudah meninggal dunia, dan almarhum Paulus Bernard Iba sebelumnya bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Teluk Bintuni;

2. SAKSI SIPORA IBA, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Pemohon dan masih keluarga dari almarhum Paulus Bernard Iba;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon adalah keponakan kandung almarhum Paulus Bernard Iba dan mengajukan permohonan untuk mengurus taspen almarhum Paulus Bernard Iba untuk anak kandung almarhum Paulus Bernard Iba atas nama Viktor Andarias Iba dan Jamila Iba yang merupakan anak-anak kandung dari almarhum Paulus Bernard Iba dan almarhumah Enserina Iba;

Hal 4 dari 7 - Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan Paulus Bernard Iba dan Enserina Iba adalah suami istri dan sudah menikah secara adat dan agama kemudian telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni;

- Bahwa saksi menerangkan Paulus Bernard Iba dan Enserina Iba sudah meninggal dunia, dan almarhum Paulus Bernard Iba sebelumnya bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Teluk Bintuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi HERNIWATI dan saksi SIPORA IBA Pemohon adalah benar sebagai keluarga (keponakan) dari almarhum Paulus Bernard Iba, berdasarkan keterangan saksi HERNIWATI dan SIPORA IBA yang menerangkan bahwa Paulus Bernard Iba telah menikah dengan Enserina Iba secara agama Kristen Protestan dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni, dari pernikahan Paulus Bernard Iba dengan Enserina Iba dikaruniai anak yaitu:

1. Viktor Andarias Iba, Akta Kelahiran Nomor 9206-LT-16102017-0017 atas nama Viktor Andarias Iba lahir di Bintuni pada tanggal 17 Desember 2009, anak ke 1 (satu) laki-laki dari ayah Paulus Bernard Iba dan Ibu Enserina Iba, (vide bukti P.11);
2. Jamila Iba, Akta Kelahiran Nomor 9206-LT-14082019-0008 atas nama Jamila Iba lahir di Momiwaren pada tanggal 26 Juni 2012, anak ke 2 (dua) perempuan dari ayah Paulus Bernard Iba dan Ibu Enserina Iba, (vide bukti P.12);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi HERNIWATI dan saksi SIPORA IBA, almarhum Paulus Bernard Iba bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Teluk Bintuni (vide bukti P.5) dan selama almarhum Paulus Bernard Iba meninggal dunia pada tahun 2019 (vide bukti P.9), sebelumnya istri almarhum Paulus Bernard Iba yaitu Enserina Iba juga sudah meninggal dunia pada tahun 2017 (vide bukti P.8), dengan demikian untuk mengurus hak-hak anak-anak almarhum Paulus Bernard Iba, Pemohon sebagai keponakan almarhum Paulus Bernard Iba harus mendapatkan ijin dan penetapan dari pengadilan untuk mewakili sebagai ahli waris mengurus hak-hak anak-anak almarhum Paulus Bernard Iba yang masih berusia di bawah umur (vide bukti P.10);

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut diatas dan atas hal tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban yang melekat dari diri Pemohon sebagai keponakan kandung dari Almarhum Paulus Bernard Iba untuk mengurus hak-hak anak-anak dari almarhum Paulus Bernard Iba dan almarhum Enserina Iba;

Hal 5 dari 7 - Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan dapat dikabulkan sehingga Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus tunjangan pembayaran pensiun PT Taspen Persero atas nama almarhum Paulus Bernard Iba terhadap anak-anak kandung almarhum Paulus Bernard Iba dan almarhumah Enserina Iba yaitu:

1. Viktor Andarias Iba, Akta Kelahiran Nomor 9206-LT-16102017-0017 atas nama Viktor Andarias Iba lahir di Bintuni pada tanggal 17 Desember 2009, anak ke 1 (satu) laki-laki dari ayah Paulus Bernard Iba dan Ibu Enserina Iba, (vide bukti P.11);
2. Jamila Iba, Akta Kelahiran Nomor 9206-LT-14082019-0008 atas nama Jamila Iba lahir di Momiwaren pada tanggal 26 Juni 2012, anak ke 2 (dua) perempuan dari ayah Paulus Bernard Iba dan Ibu Enserina Iba, (vide bukti P.12);

Dengan demikian terhadap petitum permohonan pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan permohonan ini diajukan dalam rangka kepentingan Pemohon, maka patut apabila biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **PONTI DOWANSIBA** sebagai Wali yang sah dari:
 - a) **VIKTOR ANDARIAS IBA**, Akta Kelahiran Nomor 9206-LT-16102017-0017 atas nama Viktor Andarias Iba lahir di Bintuni pada tanggal 17 Desember 2009, anak ke 1 (satu) laki-laki dari ayah Paulus Bernard Iba dan Ibu Enserina Iba;
 - b) **JAMILA IBA**, Akta Kelahiran Nomor 9206-LT-14082019-0008 atas nama Jamila Iba lahir di Momiwaren pada tanggal 26 Juni 2012, anak ke 2 (dua) perempuan dari ayah Paulus Bernard Iba dan Ibu Enserina Iba;

Hal 6 dari 7 - Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerima tunjangan Pensiun dan hak-hak lainnya dari almarhum Paulus Bernard Iba di Kantor PT Taspen (Persero) Cabang Manokwari;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Manokwari pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020 oleh BAGUS SUMANJAYA, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Mnk tanggal 23 Oktober 2020, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh VERONIKA ANGWARMASE, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh Pemohon.-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

VERONIKA ANGWARMASE, S.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

PERINCIAN BIAYA PENETAPAN:

Nomor: 76/Pdt.P/2020/PN.Mnk

1.
PERMOHONAN

2.

3.

4.

Rp.

5.

6.

7.

JUMLAH

PENDAFTARAN

: Rp. 30.000,00

PEMBERKASAN/ATK : Rp.

75.000,00

PANGGILAN : Rp.

0,00

PNBP PANGGILAN PERTAMA :

10.000,00

REDAKSI : Rp.

10.000,00

MATERAI : Rp.

6.000,00

SUMPAH : Rp.

20.000,00

: Rp. 151.000,00

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)